



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR:06- TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal, Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperisinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 15 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
22. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2016 Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
3. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Pendal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pendal dan PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggara PTSP adalah Kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan di satu tempat;
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan peraturan yang berlaku, sebagai bukti legalitas atas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya;
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta informasi mengenai penanaman modal, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur OPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan;

12. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
13. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
14. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin prinsip adalah izin dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha;
15. Izin Usaha adalah Izin dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan sektoral;
16. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha;
17. Izin usaha perluasan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan sektoral;
18. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya
19. Izin Usaha Perubahan adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya;
20. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa;
21. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang selanjutnya disebut KBLI, adalah pengelompokan setiap kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi lapangan usaha;

BAB II
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha wajib memiliki perizinan dan non perizinan dari Bupati kecuali usaha yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibebaskan dari izin usaha;
- (2) Pemberian perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang dan jenis usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Jenis perizinan meliputi :
 - a. Layanan Perizinan :
 - 1) Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - 2) Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha;
 - 3) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - 4) Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
 - 5) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - 6) Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
 - 7) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 - 8) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha;
 - b. Layanan Non Perizinan:
 - 1) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
 - 2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - 3) Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan;
 - a) Layanan Informasi;
 - b) Layanan pengaduan langsung dan tidak langsung;

Pasal 3

Jenis Izin Usaha di Berbagai Sektor Usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 3 butir a (2) diatur dalam Peraturan Bupati ini :

- (1) Izin Usaha Sektor Pertanahan :
 - a. Izin Lokasi;
- (2) Izin Usaha Sektor Penataan Ruang:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan ;
 - b. Izin Usaha Instalasi Kabel Gedung dan Rumah;
- (3) Izin Usaha Sektor Lingkungan Hidup:
 - a. Izin Penyimpanan Sementara Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. Izin Usaha Kelayakan Lingkungan (Izin Lingkungan).

(4) Izin Usaha Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :

- a. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- b. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi;
- c. Izin Usaha Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman;
- d. Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
- e. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- f. Izin Usaha Daya Tarik Wisata;
- g. Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
- h. Izin Usaha Pramuwisata;
- i. Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran;
- j. Izin Usaha Konsultan Pariwisata;
- k. Izin Usaha Jasa Informasi Wisata;
- l. Izin Usaha Wisata Tirta; dan
- m. Izin Usaha SPA (Sante Par Aqua).

(5) Izin Usaha Sektor Penanaman Modal;

- a. Izin Tempat Usaha;
- b. Izin Gangguan (Ho);
- c. Izin Penjualan Minuman Beralkohol; dan
- d. Izin Reklame Komersial;
 - (1) Permanen (Papan Nama usaha); dan
 - (2) Insidentil (Berbatas Waktu);

(6) Izin Usaha Sektor Jasa Pekerjaan Umum :

- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (konsultan Perencana);
- b. Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor); dan
- c. Izin Usaha Jasa Pengawas Konstruksi (Konsultan pengawas);

(7) Izin Usaha Sektor Transportasi :

- a. Izin Usaha Angkutan Laut;
- b. Izin Usaha Trayek Angkutan Laut;
- c. Izin Usaha Pelayaran Rakyat;
- d. Izin Usaha Trayek Angkutan Umum;'
- e. Izin Usaha Angkutan Barang Padat /Cair;
- f. Izin Usaha Angkutan Barang Khusus;
- g. Izin Usaha Angkutan Alat Berat;

(8) Izin Usaha Sektor Komunikasi dan Informatika;

- a. Izin Mendirikan Menara Telkomsel;
- b. Izin Usaha Jasa Titipan;

- c. Izin Usaha Perdagangan Perangkat Telekomunikasi; dan
- d. Izin Usaha Warung Telekomunikasi dan Warung Internet;

(9) Izin Usaha Sektor Pertanian:

- a. Izin Usaha Tanaman Pangan;
- b. Izin Usaha Holtikultura;
- c. Izin Usaha Perkebunan;
- d. Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen;

(10) Izin Usaha Sektor Peternakan:

- a. Izin Usaha Peternakan Ayam Petelur dan Ayam Pedaging;
- b. Izin Usaha Peternakan Sapi Potong; dan
- c. Izin Usaha Peternakan Babi;

(11) Izin Sektor Ketenaga Kerjaan :

- a. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);

(12) Izin Usaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. Izin Usaha Pendidikan Non Formal ;
 - 1) Izin Pendirian Kursus; dan
 - 2) Izin Usaha Jasa Penunjang Pendidikan;

(13) Izin Usaha Sektor Kesehatan;

- a. Izin Praktek Dokter;
- b. Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker;
- c. Izin Operasional Rumah Sakit dan Balai Pengobatan Swasta; dan
- d. Izin Apotek dan Toko Obat;

(14) Izin Usaha Sektor Perdagangan :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
- c. Tanda Daftar Industri (TDI);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
- e. Tanda Daftar Gudang (TDG);

(15) Izin Usaha Sektor Koperasi ;

- a. Izin Usaha Simpan Pinjam;

(16) Izin Usaha Sektor Perikanan dan Kelautan;

- a. Izin Usaha Perikanan;
 - 1) Perikanan Tangkap untuk kapasitas 1 sampai 5 GT
 - 2) Perikanan Budidaya;

(17) Izin Usaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral:

- a. Izin Lokasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Izin Pengolaan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah; Dan

- c. Izin Pengolaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
 - d. Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM);
- (18) Izin Usaha Sektor Kepolisian :
- a. Izin Usaha Pendidikan dan Latihan Keamanan;
 - b. Izin Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga;
 - c. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Keamanan;
 - d. Izin Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan;
- (19) Jenis perizinan dan nonperizinan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

BAB III

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pada prinsipnya Bupati berwenang menandatangani setiap jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3);
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk klasifikasi usaha dengan nilai investasi di bawah 10 milyar;
- (3) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan nonperizinan serta menangani pengaduan masyarakat;
- (4) Pengecualian dari kewenangan penandatanganan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Surat Izin Tempat Usaha untuk klasifikasi/investasi di atas 10 milyar;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk klasifikasi/investasi di atas 10 milyar;
 - c. Izin Usaha Perikanan Budidaya untuk klasifikasi usaha di atas 10 milyar;
 - d. Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
 - e. Izin Operasional Rumah Sakit dan Balai Pengobatan Swasta;
 - f. Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Bertingkat;
 - g. Izin Lokasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan diatas 5 Ha;
 - h. Izin Usaha Kelayakan Lingkungan (Izin Lingkungan);

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk:

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. Menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 6

- (1) Permohonan perizinan dan non perizinan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan untuk setiap jenis perizinan dan nonperizinan;

Bagian Kedua

Persetujuan

Pasal 7

- (1) Persetujuan dan penolakan permohonan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bilamana diperlukan dilakukan dalam rapat Tim Teknis yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya permohonan perizinan dan non perizinan oleh Tim Teknis;
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertindak selaku Ketua Tim Teknis dengan keanggotaan terdiri dari perwakilan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
- (3) Hasil rapat Tim Teknis berupa rekomendasi tentang persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perizinan dan non perizinan;

- (4) Rekomendasi Tim Teknis dijadikan penerbitan perizinan dan non perizinan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (5) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewenangan menyampaikan Surat Penolakan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis atas permohonan perizinan dan non perizinan yang tidak memenuhi persyaratan;

BAB V

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bantu oleh Tim Teknis;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada (2) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.

Bagian Kedua

Penandatanganan

Pasal 9

- (1) Penandatanganan perizinan dan non perizinan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mempertimbangkan rekomendasi Tim Teknis;
- (2) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya permohonan perizinan dan non perizinan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

BAB VI
PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Apabila pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang tersedia;
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat satu minggu setelah pengaduan;

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang berada dalam kewenangannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansetiap bulan pada tanggal 15 bulan berikutnya;

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh Bupati;
- (2) Bupati dapat meminta OPD teknis terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan perizinan dan non perizinan;
- (3) Pembinaan, pengawasan, terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan OPD teknis sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing;

- (4) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan Evaluasi secara administrasi dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (5) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Bupati dapat mencabut kembali kewenangan yang telah dilimpahkan;
- (6) Pelanggaran yang dilakukan Tim Teknis yang mengelola perizinan dan non perizinan dikenakan sanksi pelanggaran disiplin;

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan dan masih berlaku pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap dinyatakan berlaku;
- (2) Perizinan dan non perizinan yang telah habis masa berlakunya pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan diproses sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (3) Perizinan dan non perizinan yang telah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses pengurusan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- (4) Proses administrasi perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan;
- (5) Masa berlaku perizinan menggunakan Tahun Buku;

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

PARAF KOORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kepala SKPD	:	

Ditetapkan di : Saumlaki

pada tanggal : 19 - Januari - 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAEEL S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki

pada tanggal : 20 - Januari - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017

NOMOR : 241